



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

I NYOMAN KARDA, Tempat/ tgl lahir Br. Guliang Kangin 3 Juli 1971, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta/ sopir, status Kawin, Alamat di Banjar Guliang Kangin, Desa Taman Bangli, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Untuk selanjutnya di sebut Sebagai "**PEMOHON**" ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 Nopember 2019, dibawah register Nomor: 70/Pdt.P/2019/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Nengah Murni (Sebagai istri pertama pemohon) secara adat

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu di Banjar Guliang Kangin Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Pada Tanggal 7 Januari 1991, sesuai dengan kutipan AKTA, Nomor : 5106-KW-07082014-0006 Tanggal 16 Juni 2014 ;

2. Bahwa sebagai pasangan suami istri, pemohon dengan Ni Nengah Murni (sebagai istri pertama pemohon) telah di karuniai 2 (dua) anak :
3. Bahwa saat ini pemohon telah menikahi wanita lain yang bernama Ni Komang Tejawati dan telah di Upacara secara adat Agama Hindu serta telah mempunyai anak :
4. Bahwa sebelum pemohon menikahi wanita lain yang bernama Ni Komang Tejawati, Pemohon berniat untuk kawin lagi ;
5. Bahwa pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Nengah Murni (Sebagai Istri Pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan Ni Komang Tejawati dan saat itu Ni Nengah Murni (sebagai istri pertama pemohon) setuju dengan niat pemohon dan tidak keberatan ;
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Nengah Murni (sebagai istri pertama Pemohon) ;
7. Bahwa di samping pemohon telah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Nengah Murni (Sebagai istri pertama Pemohon) juga untuk kepentingan administrasi agar perkawinan pemohon dengan Ni Komang Tejawati (sebagai istri kedua pemohon) dan terdapat anak yang di lahirkan dapat di daftarkan dan di catatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang di tunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk datang menghadap persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan pemohon tersebut, pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Komang Tejawati.
3. Memberikan hak kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinan poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli
4. Memberikan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5106020303740007 atas nama I Nyoman Karda, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5106024204740001 atas nama Ni Nyoman Murni, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan berlaku adil , yang diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Persetujuan Istri Pertama , yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon , yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor: 5106023105100004, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Karda , yang diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106-KW-0782014-0006, tanggal 7 Agustus 2014, yang di beri tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106-LT-07082017-0020, tanggal 7 Agustus 2014, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 5106022002/ Surket/ 01/ 221019/ 0001, tanggal 22 Oktober 2019, yang di beri tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. NI NENGAH MURNI :

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan ijin melakukan perkawinan untuk kedua kalinya ;
- Bahwa Saksi merupakan Istri pertama Pemohon, yang melaksanakan perkawinan pada Tanggal 7 Januari 1991 di Banjar Guliang Kangin Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Wayan Romi Andika dan Ni Kadek Adelia Dewi;
- Bahwa Pemohon menikah lagi Karena Istri kedua Pemohon yang bernama Ni Komang Tejawati sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Ni Komang Tejawati Pada bulan Mei 2007 secara adat dan agama Hindu di Banjar Guliang Kangin Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Saksi setuju, karena pada saat itu Ni Komang Teja Wati sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat ini saksi masih dinafkahi oleh Pemohon sebesar 1 (satu) juta perbulan;
- Bahwa dari perkawinan kedua Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama NI KOMANG SINTYA WULANDARI yang berumur 12 Tahun;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. I KETUT WARTAWAN :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terkait dengan ijin untuk melakukan perkawinan lagi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan ijin melakukan perkawinan untuk kedua kalinya ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah melaksanakan perkawinan dengan Ni Nengah Murni, yang melaksanakan perkawinan pada Tanggal 7 Januari 1991 di Banjar Guliang Kangin Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Murni di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Wayan Romi Andika dan Ni Kadek Adelia Dewi;
- Bahwa Pemohon menikah lagi Karena Istri kedua Pemohon yang bernama Ni Komang TejaWati sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Ni Komang Teja Wati Pada bulan Mei 2007 secara adat dan agama Hindu di Banjar Guliang Kangin Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa istri Pemohon yang pertama setuju dan tidak keberatan atas oerkawinan tersebut,
- Bahwa dari perkawinan kedua Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama NI KOMANG SINTYA WULANDARI yang berumur 12 Tahun;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. I WAYAN WIRA ARSANA :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan terkait dengan ijin untuk melakukan perkawinan lagi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan ijin melakukan perkawinan untuk kedua kalinya ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah melaksanakan perkawinan dengan Ni Nengah Murni, yang melaksanakan perkawinan pada Tanggal 7 Januari 1991 di Banjar Guliang Kangin Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Murni dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Wayan Romi Andika dan Ni Kadek Adelia Dewi;
- Bahwa Pemohon menikah lagi Karena Istri kedua Pemohon yang bernama Ni Komang Teja Wati sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Ni Komang Teja Wati Pada bulan Mei 2007 secara adat dan agama Hindu di Banjar Guliang Kangin Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa istri Pemohon yang pertama setuju dan tidak keberatan atas perkawinan tersebut,
- Bahwa dari perkawinan kedua Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama NI KOMANG SINTYA WULANDARI yang berumur 12 Tahun;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan untuk kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI KOMANG TEJA WATI;

Menimbang terkait dengan ijin kawin dalam UU No. 1 tahun 1974, Pasal 4 menyebutkan ;

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya ;

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan ;

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bangli



- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut diatas selanjutnya majelis Hakim hubungkan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Majelis Hakim Pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-6 dan P-7, bukti ini menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki seorang istri yang bernama Ni Nengah Murni, yang melaksanakan perkawinan secara adat Agama Hindu di Banjar Guliang Kangin Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Pada Tanggal 7 Januari 1991 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (Vide bukti P-7) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada intinya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Ni Komang Teja Wati Pada bulan Mei 2007 secara adat dan agama Hindu di Banjar Guliang Kangin, Desa Taman Bali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan Saksi Ni Nengah Murni sebagai Istri Pertama menyatakan setuju terhadap perkawinan tersebut karena pada saat itu Ni Komang Teja Wati dalam keadaan hamil dan Ni Nengah Murni disidang Pengadilan secara tegas menyampaikan memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin lagi dan hal ini juga telah di tuangkan oleh Saksi Ni Nengah Murni secara tertulis (vide bukti P-4) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon dan Para Saksi menerangkan bahwa saat ini anak Pemohon dan Ni Komang Teja Wati yang bernama Ni Komang Sintya Wulandari sudah berumur 12 tahun

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini duduk di bangku sekolah Dasar kelas VI SD dan anak Pemohon tersebut karena perkawinan orang tuanya belum memiliki akta perkawinan sehingga anak tersebut juga tidak memiliki akta kelahiran dan hal ini membuat anak tersebut menjadi Minder dan di takutkan akan menjadi korban Bully dari Teman-temannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pemohon dan Istri Keduanya dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon dengan Ni Komang Teja Wati yang bernama Ni Komang Sintya Wulandari sehingga memiliki kepastian akan ayahnya dan juga agar jangan sampai anak yang tidak tahu apa-apa atas kesalahan orang tuanya memikul beban kesalahan terus-menerus dari orang tuanya tersebut, karena sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" maka Hakim menilai alasan Pemohon untuk mendapatkan ijin kawin beralasan meskipun ijin kawin ini diperoleh setelah perkawinan tersebut dilaksanakan yang mana seyogyanya ijin kawin di Peroleh sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 dan 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2019/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Komang Teja Wati ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2019, oleh A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh LUH PUTU CAHAYA TRISYANTI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUH PUTU CAHAYA TRISYANTI, SH.

A. A. PUTRA WIRATJAYA,

SH.,MH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
- Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,-
- Jumlah :		Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)